

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL TBK
("PERSEROAN")**

Hari/tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Sunlake
Ruang Jimbaran Ballroom & Matahari Ballroom, Lantai 2
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Jakarta Utara

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah formulir pertanyaan diserahkan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir lebih awal sebelum rapat dimulai.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("E-Proxy").
5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk perseroan, yaitu PT Bima Registra melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pemberian Surat Kuasa dapat diakses melalui link <https://www.hotelsunlake.com/investor/rapat-umum-pemegang-saham/>
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat/ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat adalah Pemegang Saham yang hadir lebih awal/terdahulu akan mendapatkan prioritas tempat duduk. Dalam situasi ini Perseroan menetapkan pembatasan kapasitas tempat duduk sesuai peraturan yang berlaku dan peserta wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Dalam Rapat ini Perseroan menerapkan physical distancing, peserta Rapat wajib membawa dan memakai hand sanitizer dan menghimbau kepada Para Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung;
 - b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker medis atau masker kain 3 (tiga) lapis atau sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) di lingkungan penyelenggaraan Rapat dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai;
 - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa pemegang Saham dimohon untuk melakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dengan suhu di atas 37,3° tidak diijinkan untuk masuk ke lingkungan pelaksanaan Rapat;
 - d. Menunjukkan Surat Keterangan Asli (hardcopy dengan tanda tangan basah) uji rapid test antigen atau PCR swab test dengan hasil negative yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau penyedia

- fasilitas kesehatan resmi dengan tanggal pengambilan sampel paling cepat 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (masih berlaku efektif sampai dengan pelaksanaan Rapat);
- e. Mengisi dan menandatangani pernyataan “Deklarasi Kesehatan” yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.hotelsunlake.com dan dibawa saat menghadiri Rapat
 - f. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/ batuk/ demam/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat; dan
7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
8. Peserta Rapat
- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 16.00 WIB atau kuasa dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini;
 - b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang sah.
 - c. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
9. Kuorum Rapat
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
10. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan
11. Tanya jawab :
- a. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan yang berhubungan dengan acara Rapat.
 - b. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
 - c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan Pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Pada formulir tersebut harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat;
 - d. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
 - e. Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layer E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” adalah “*Discussion started for agenda item*” No. []
 - f. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live dalam rapat melalui tayangan webinar ZOOM

AKSes.KSEI, sehingga jawaban atas pertanyaan dari pemegang saham /kuasanya muncul di flow text eASY.KSEI sehingga tidak dijawab secara tertulis

12. Hak Suara

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Seorang pemegang saham yang mempunyai lebih dari satu saham, diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya, kecuali untuk Kustodian yang mewakili kepentingan beberapa pemegang saham.

13. Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/ atau waktu tanya jawab habis
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara e-voting atau mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan.
Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

14. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko, atau tidak memberikan suara, bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) angka (1) butir (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) butir (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
15. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
16. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dihitung oleh Notaris.
17. Tata Tertib, berlaku sejak dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat.
18. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
19. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.
20. Demi alasan Kesehatan, Perseroan tidak menyediakan buku cetak Laporan Tahunan, makanan/minuman, maupun souvenir kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Namun Laporan Tahunan disediakan secara elektronik/scan barcode.

Jakarta, 12 Agustus 2021
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk
Direksi

